



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 140-K/PM.III-19/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yanius Wisapla
Pangkat/NRP : Prada/ 31160683800694
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Ikmo, 28 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor : Kep/2/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Pebruari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor : Kep/5/II/2019 tanggal 29 Pebruari 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1Biak Nomor : BP-53/A-50/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/277/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/140/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/140/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Bahwa Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Kompi Senapan D Yonif 756/WMS bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756/WMS Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160683900694

b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa meminta ijin cuti untuk menjenguk orang tuanya di Distrik Angruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-

19/AD/VII/2019

Kabupaten Yahukimo, setelah diijinkan oleh kesatuan Terdakwa berangkat dari bandara Wamena menggunakan pesawat Trigana Air dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, setelah sampai di Bandara Dekai Terdakwa langsung pergi dan tinggal di rumah Sdri. Yorina Wesapla (kakak perempuan Terdakwa).

- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Yahukimo dengan tujuan ke Kota Jayapura, setelah sampai di Jayapura Terdakwa pergi dan tinggal di rumah Sdr. Wanus Kwak (Paman Terdakwa) di Padang Bulan, selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa berangkat kembali dari Bandara Sentani dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, kemudian selama Terdakwa tinggal di Angruk Kabupaten Yahukimo kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tuanya di kebun.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, setelah itu diamankan ke Mayonif 756/WMS untuk dimintai keterangan, selanjutnya diserahkan ke Sub Denpom XVII/B dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS karena terlambat kembali dan takut pulang ke Kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonif 756/WMS dan Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019 secara berturut-turut selama kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Joni Bantas P.R.S.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21990131091179
Jabatan : Danton Ban Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Muara Teweh, 14 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 di Yonif 756/WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Kabupaten Yahukimo, kemudian setelah masa cutinya selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi hand phone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2019 Saksi mendapat informasi dari Lettu Inf Irfan Hertanto (Pasi Intel Yonif 756/WMS) bahwa Terdakwa telah ditangkap dan langsung di amankan ke Mayonif 756/WMS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin komandan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan untuk meninggalkan ke satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota satuan lainnya baik secara lisan maupun lisan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Paldam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Ricardo Laturake
Pangkat/NRP : Sertu/21120165100991
Jabatan : Baton 1 Kompi E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Deboay, 20 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2018 di Yonif 756/WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Kabupaten Yahukimo, kemudian setelah masa cutinya selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi hand phone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2019 Saksi mendapat informasi dari Lettu Inf Irfan Hertanto (Pasi Intel Yonif 756/WMS) bahwa Terdakwa telah ditangkap dan langsung di amankan ke Mayonif 756/WMS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin komandan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS dan Kota Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan untuk meninggalkan ke satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota satuan lainnya baik secara lisan maupun lisan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Paldam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756/WMS Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160683800694.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa meminta ijin cuti untuk menjenguk orang tuanya di Distrik Angruk Kabupaten Yahukimo, kemudian setelah diijinkan oleh kesatuan Terdakwa berangkat dari bandara Wamena menggunakan pesawat Trigana Air dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, setelah sampai di Bandara Dekai Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdri. Yorina Wesapla (kakak perempuan Terdakwa) dan tinggal di rumah Sdri. Yorina Wesapla.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Yahukimo dengan tujuan ke Kota Jayapura, kemudian setelah sampai di Jayapura Terdakwa pergi dan tinggal di rumah Sdr. Wanus Kwak (Paman Terdakwa) di Padang Bulan, selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa berangkat kembali dari Bandara Sentani dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, kemudian selama Terdakwa tinggal di Angruk Kabupaten Yahukimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua di kebun.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonif 756/WMS dan Kota Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 756/WMS karena ijin yang diberikan dari Kesatuan untuk menjenguk orang tuanya sudah lewat sehingga Terdakwa takut untuk kembali ke Kesatuan Yonif 756/WMS.
6. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2019 Terdakwa berangkat dari Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo menggunakan pesawat Cessna Air dengan tujuan Bandara Wamena, kemudian setelah sampai di wamena pada tanggal 9 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVII/B dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukan sesuai prosedur akan mendapat sangsi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Yonif 756/WMS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 9 Februari 2019.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Kompi Senapan D Yonif 756/WMS bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-

19/AD/VII/2019

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756/WMS Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160683800694
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa meminta ijin cuti untuk menjenguk orang tuanya di Distrik Anruk Kabupaten Yahukimo, setelah diijinkan oleh kesatuan Terdakwa berangkat dari bandara Wamena menggunakan pesawat Trigana Air dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, setelah sampai di Bandara Dekai Terdakwa langsung pergi dan tinggal di rumah Sdri. Yorina Wesapla (kakak perempuan Terdakwa).
3. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Yahukimo dengan tujuan ke Kota Jayapura, setelah sampai di Jayapura Terdakwa pergi dan tinggal di rumah Sdr. Wanus Kwak (Paman Terdakwa) di Padang Bulan, selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa berangkat kembali dari Bandara Sentani dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, kemudian selama Terdakwa tinggal di Anruk Kabupaten Yahukimo kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tuanya di kebun.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, setelah itu diamankan ke Mayonif 756/WMS untuk dimintai keterangan, selanjutnya diserahkan ke Sub Denpom XVII/B dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS karena terlambat kembali dan takut pulang ke Kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonif 756/WMS dan Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019 secara berturut-turut selama kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap pada tanggal 9 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
10. Bahwa benar Terdakwa telah menyadri kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga akan kembali berdinis dengan lebih baik lagi, untuk itu Terdakwa mohon masih diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-

19/AD/VII/2019

personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756/WMS Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31160683800694.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/277/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-

19/AD/VII/2019

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa meminta ijin cuti untuk menjenguk orang tuanya di Distrik Angruk Kabupaten Yahukimo, setelah diijinkan oleh kesatuan Terdakwa berangkat dari bandara Wamena menggunakan pesawat Trigana Air dengan tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, setelah sampai di Bandara Dekai Terdakwa langsung pergi dan tinggal di rumah Sdri. Yorina Wesapla (kakak perempuan Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Yahukimo dengan tujuan ke Kota Jayapura, setelah sampai di Jayapura Terdakwa pergi dan tinggal di rumah Sdr. Wanus Kwak (Paman Terdakwa) di Padang Bulan, selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa berangkat kembali dari Bandara Sentani dengan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

tujuan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, kemudian selama Terdakwa tinggal di Angruk Kabupaten Yahukimo kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tuanya di kebun.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap di Jalan Ahmad Yani tepatnya di bekas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, setelah itu diamankan ke Mayonif 756/WMS untuk dimintai keterangan, selanjutnya diserahkan ke Sub Denpom XVII/B dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS karena terlambat kembali dan takut pulang ke Kesatuan, selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonif 756/WMS dan Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya Yonif 756/WMS.Wamena tanpa seizin Dansatnya yaitu Dan Yonif 756/WMS.Wamena, ataupun pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini yaitu sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh ataupun sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa Yonif Yonif

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

756/WMS.Wamena tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT tanpa ijin Danyonif RK 753/AVT atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan RK Yonif 753/AVT pada hari rabu tanggal 25 April 2018 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar kurun waktu 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya dan kegiatan Terdakwa hanya membantu orang tua di kebun.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Kompi Senapan D Yonif 756/WMS bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yanius Wisapla, Prada NRP 31160683800694, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi Kompi Senapan D Yonif 756/WMS bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan 522960 Erwin Kistiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870647 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol` Sus NRP 527136

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 140-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)